

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola interaksi sosial masyarakat terbentuk dari kebiasaan berulang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan ketertiban umum sehingga menunjukkan ketergantungan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pola kehidupan tersebut juga tidak dapat dipungkiri sering menciptakan polemik akibat perbedaan kepentingan sehingga mengesampingkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Atas dasar tersebut diperlukan suatu aturan hukum bersifat mengikat semua lapisan dalam bentuk ketegasan berupa sanksi sehingga dapat mencegah ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, hukum hadir dan mencakup hampir semua aspek kehidupan. Kehadiran hukum di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketentraman, serta keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat merupakan subjek hukum yang akan melaksanakan atau justru melanggar aturan hukum tersebut. Maka, hukum hadir dalam bentuk ketegasan berupa sanksi bagi semua pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa:

Hukum adalah gejala sosial dimana mesti hidup dan tumbuh bersama dalam keseharian manusia, hukum berguna dalam menyelaraskan titik temu antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dalam hal persamaan maupun pertentangan.¹

Aspek hukum yang hadir di tengah masyarakat sangat beragam. Aspek hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

¹ Annisa Anggraeni, Berikut Pengertian-Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, *detikedu*, diakses pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716372/berikut-pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023 Pukul 21.30 WIB.

lainnya dalam ranah kekeluargaan atau pergaulan masyarakat dikenal dengan aspek keperdataan.² Penggunaan istilah hukum perdata pertama kali digunakan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Istilah lain dari hukum perdata adalah *privatrecht* atau *civilrecht*.³ Dalam perkembangannya ahli hukum turut memberikan definisi hukum perdata dari beberapa sudut pandang. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa:

Hukum perdata adalah hukum perseorangan yang memberikan pengaturan perihal hak dan kewajiban individu yang satu terhadap individu lainnya dalam ranah kekeluargaan dan di dalam ranah pergaulan masyarakat. Perihal bagaimana cara melaksanakannya tergantung kepada masing-masing pihak.⁴

Berdasarkan pemaparan pendapat para ahli di atas terlihat bahwa ruang lingkup hukum perdata mengkaji ranah privasi (privat). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia lebih sering melakukan aktifitas yang bersinggungan langsung dengan masalah keperdataan, baik dalam ranah kekeluargaan (seperti hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, hukum harta kekayaan dan sebagainya) maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini mendorong adanya suatu perlindungan yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Apabila diperhatikan secara seksama, pendapat di atas hanya berfokus pada hubungan orang perseorangan, sedangkan dalam ilmu hukum subjek hukum tidak hanya berupa individu saja. Dalam ilmu hukum subjek hukum terdiri atas orang perseorangan dan badan hukum. Oleh karena itu pendapat tersebut lebih disempurnakan oleh Salim HS sehingga berbunyi:

Hukum Perdata adalah Kumpulan ketentuan dan norma hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang memberi pengaturan hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam ranah kekeluargaan dan di dalam lingkungan pergaulan masyarakat.⁵

² Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Cetakan kedua belas, Maret 2019: Jakarta), hlm. 6

³ *Ibid*, hlm. 5.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

Kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Tanah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal hingga sebagai mata pencarian. Penguasaan atas tanah diatur oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam merealisasikan hal tersebut, negara gencar melakukan pembangunan terhadap infrastruktur untuk kepentingan umum. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pengaturan tanah di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 6 UUPA dijelaskan, “ Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah oleh rakyat tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan umum yang sesuai dengan keadaan dan jenis dari hak atas tanah yang dimiliki. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUPA dijelaskan, “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan hak atas tanah terutama hak milik dimungkinkan selama dengan memperhatikan ketentuan seperti memberikan ganti kerugian yang adil dan layak. Hal ini sebagai konsekuensi dari kepemilikan harta

benda pribadi untuk menyokong pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan suatu kerugian secara materiil dan immateriil. Di samping itu, hal tersebut dilakukan demi menghindari konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Terutama dalam hal penilaian dan pencairan uang ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Perselisihan paham mengenai penilaian ganti rugi yang layak antara masyarakat dan pemerintah seakan tidak pernah menemukan titik temu. Terlebih besaran harga ganti rugi yang layak dari setiap objek pengadaan tanah tidak disebutkan secara nyata dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

Pengadaan tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum salah satunya dapat diperoleh dari tanah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak milik atas tanah. Menurut Pasal 20 UUPA, hak milik adalah “hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Hal ini menunjukkan bahwa diantara hak atas tanah lainnya, hak milik atas tanah adalah hak yang paling kuat dan paling diakui. Mengenai hak milik sudah jauh diatur dalam Pasal 570 KuhPerdata yang menyebutkan bahwa “hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang dengan leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas menurut ketentuan undang-undang”.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 571 KuhPerdata disebutkan bahwa hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalam tanah itu. Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa hak milik telah diakui sejak lama namun tidak menyebutkan jenis barang secara spesifik. Sama halnya dengan pengaturan pengadaan tanah saat ini, hak milik atas individu

dimungkinkan dilepaskan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang pantas. Ketentuan ini diadopsi dalam pengaturan pengadaan tanah saat ini. Ganti rugi yang pantas tersebut oleh perundang-undangan saat ini dimaknai dengan ganti rugi yang layak dan adil. Hal ini sebagai konsekuensi “pengorbanan” hak atas tanah yang ia manfaatkan sebagai mata pencairan dan tempat tinggal dan diperuntukkan demi kepentingan umum.

Proses penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak disebut dengan Pengadaan Tanah. Pengaturan pengadaan tanah secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2012). Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Lebih lanjut dalam angka 2 dijelaskan, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Pasal 1 angka 10 juga menjelaskan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan secara musyawarah antara pemilik hak atas tanah dengan pemerintah selaku pihak yang membutuhkan tanah. Dalam pasal 27 dijelaskan tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah terdiri atas beberapa proses, yakni:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti kerugian;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. Pemberian ganti kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah instansi.

Proyek pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah sangat beragam, salah satunya Proyek Pengendalian Banjir di Kecamatan Batang Anai. Banjir dapat terjadi saat volume air melimpah atau berlebihan sehingga mengakibatkan terendamnya daerah daratan. Oleh karena itu, proyek pengendalian banjir tersebut hadir sebagai bentuk penanggulangan risiko banjir melalui suatu upaya pengurangan beban debit air yang dialirkan.⁶ Pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan beberapa tanah masyarakat dengan status hak milik ikut terdampak. Mengacu pada ketentuan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 tanah, tanaman, sisa tanah, bangunan maupun benda lain yang berkaitan dengan tanah dapat dilakukan pemberian ganti rugi. Selanjutnya, dalam Pasal 37 dinyatakan pemberian ganti rugi dapat dilakukan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (selanjutnya disebut BPN Padang Pariaman) dengan narasumber Bernama Bapak Opi Rendra, S.H. yang biasa disapa Bapak Opi selaku Penata Kadastral Pertama, daerah yang terdampak pada proyek ini terdiri atas lima nagari di Kecamatan Batang Anai. Kelima nagari tersebut yaitu Nagari Sungai Buluh, Nagari Sungai Buluh Barat, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kasang dan Ketaping. Secara keseluruhan, belum ada nagari yang rampung semua proses pengadaan tanahnya. Artinya, belum semua masyarakat terdampak yang memperoleh pencairan uang ganti rugi.

⁶ Albar, M. Arif, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, "Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Tanah Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal*, Vol. 1 nomor 2, FHUA Balikpapan : Balikpapan, hlm. 5.

Proses pelaksanaan ganti kerugian merupakan tahapan krusial dalam suatu tahapan pengadaan tanah. Tahapan penilaian ganti kerugian dimana lembaga pertanahan akan menetapkan tim penilai yang akan menawarkan harga penggantian tanah terhadap masyarakat. Tim penilai harga tanah bersifat independen dan profesional serta bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. Besarnya nilai ganti kerugian akan dijadikan dasar musyawarah penetapan ganti kerugian bersama masyarakat yang terdampak. Adapun bentuk ganti kerugian yang dimungkinkan adalah berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Penetapan nilai ganti kerugian telah melalui serangkaian tahapan pengadaan tanah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan masing-masing tahapan nyatanya tidak berjalan sesuai yang ditetapkan. Rumitnya proses yang ditetapkan undang-undang dengan kurang tegasnya pengaturan terutama mengenai batasan waktu secara spesifik terhadap setiap tahapan sebagaimana yang terjadi dalam penelitian ini. Berdasarkan keterangan responden berupa Pemegang Hak yang terdiri atas Bapak Nus, Ibu Mega Sofyan, Ibu Devi Erlina dan Ibu Yuslinar, hingga saat ini pencairan uang ganti rugi belum kunjung dilakukan.

Mereka mengeluhkan lamanya proses pencairan uang ganti rugi dalam proyek tersebut. Padahal tahapan pelaksanaan lainnya telah dilewati, dan sebagian besar Pemegang Hak telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Bahkan, Pemegang Hak telah diberitahukan besaran ganti kerugian oleh Tim Penilai dan hingga sejauh ini tidak ada yang mengajukan keberatan. Selain itu, konflik antar pemegang hak atas tanah perihal batas sempadan hingga perbedaan interpretasi terhadap dokumen-

dokumen kepemilikan tanah turut menghambat rampungnya prosedur pengadaan tanah.

Kewenangan penilai dalam melakukan penilaian harga ganti kerugian ditegaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak membatasi dan merincikan lebih lanjut mengenai metode penilaian yang harus digunakan oleh penilai. Terlebih mengenai rincian besaran ganti kerugian setiap objek pengadaan tanah. Hal ini menimbulkan problematika tersendiri mengingat, subjek hak terkadang merasa kurang puas dengan hasil penilaian oleh Tim Penilai. Tidak jarang hal ini menimbulkan kecemburuan sosial akibat hasil penilaian yang dinilai tidak merata.

Kesenjangan yang dirasakan subjek hak sebagai akibat dari tidak terdapatnya standar atau patokan yang konkret mengenai besaran ganti kerugian objek pengadaan tanah tersebut. Para pemegang hak yang diwakili oleh responden banyak mengeluhkan hal tersebut mengingat objek pengadaan tanah biasanya dijadikan sebagai sumber penghasilan dan tempat tinggal. Proses pengadaan tanah dianggap masih rumit sehingga instansi yang memerlukan tanah tidak dapat memberikan uang ganti kerugian kepada pemegang hak sebelum mendapat verifikasi dari lembaga pertanahan setempat. Padahal, sudah banyak pemegang hak yang telah patuh melengkapi semua dokumen administrasi yang dibutuhkan dan tidak ada yang mengajukan keberatan besaran ganti kerugian.

Beberapa sampel yang diwawancarai mengaku tahapan pengadaan tanah dalam proyek ini memakan waktu yang sangat lama. Salah satunya yang dialami oleh Bapak Eka, dimana beliau telah melengkapi dokumen dan mengikuti musyawarah penetapan ganti kerugian sejak awal tahun 2023. Namun hingga saat ini tahapan

verifikasi dan validasi dokumen oleh lembaga pertanahan belum juga dilakukan sehingga beliau belum dapat menerima pencairan uang ganti rugi dari instansi yang memerlukan dan belum terdapat peralihan hak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel, musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan terakhir kali sekitar bulan desember 2023. Terdapat jeda waktu yang cukup lama sejak dilakukannya tahapan sebelumnya. Menurut mereka musyawarah tersebut cenderung kaku dan sepihak dimana pemerintah seolah lebih mendominasi. Hal ini disebabkan penetapan harga telah dilakukan dahulu oleh tim penilai pertanahan dan disetujui oleh tim pelaksana proyek sehingga masyarakat hanya diberi peluang untuk menuntutnya melalui proses banding di Pengadilan Negeri setempat. Kondisi ini merugikan bagi masyarakat yang umumnya berpenghasilan menengah kebawah yang merasa kurang puas dengan besaran ganti rugi tersebut. Hal ini disebabkan mengingat efisiensi dan efektifitas serangkaian alur persidangan yang cukup panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, masyarakat cenderung terpaksa menyetujui harga tersebut sehingga hak ini tidak mencerminkan pola musyawarah yang benar.

Proses pelaksanaan ganti rugi proyek tersebut dirasa sangat lalai terutama dalam merampungkan pelaksanaan ganti kerugian kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini terhitung sudah hampir 2 (dua) tahun proses pelaksanaan ganti rugi, namun belum menemukan titik temu yang jelas. Masyarakat menjadi tidak leluasa dalam memanfaatkan tanah hak milik mereka. Pemberian uang ganti rugi disertai dengan peralihan hak atas tanah dinilai cukup lambat sebab hingga saat ini proses pengadaan tanah belum menemukan titik temu yang jelas. Dalam proyek pengendalian banjir ini pemerintah dengan itikad baik seharusnya dapat segera menyelesaikan proses pemberian ganti kerugian terutama bagi para pemegang hak yang telah melengkapi

dokumen yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat yang terdampak.

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu perikatan, baik melalui suatu perjanjian maupun melalui undang-undang. Lebih lanjut, dalam pasal 1243 BW diatur mengenai ganti rugi yang harus digantikan kepada pihak yang dirugikan tersebut berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga. Maksud dari biaya-biaya (ongkos-ongkos) adalah ongkos yang telah dikeluarkan kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur.

Bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat tidak hanya berupa kerugian fisik (material), tetapi juga menyangkut kerugian non fisik (immaterial). Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang masyarakat terdampak yang tidak ingin disebutkan identitasnya (Anonim). Beliau mengaku bahwa kerugian non fisik yang dialami pasca proyek pemerintah ini berupa pemulihan kondisi ekonomi. Hal tersebut terjadi karena selama ini ia menjadikan tanah tersebut sebagai sumber penghasilan dengan cara berkebun. Di samping itu, akibat waktu yang sangat lama dalam merampungkan proses ganti rugi, sehingga memberikan keraguan baginya untuk menanam mengolah tanah tersebut dan menjadikannya sumber penghasilan.

Terhadap pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut kepada pihak yang merugikan berupa biaya (*konsten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*) sesuai ketentuan dalam pasal 1246 KUHPperdata. Sejauh ini pemerintah berfokus pada pemberian ganti rugi secara materil, seperti penggantian atas tanah hak yang

bersertifikat maupun tidak, tanah ulayat, tanah wakaf, dan sebagainya. Sedangkan pemberian ganti rugi secara immaterial seperti penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat dan sebagainya yang sebelumnya diperoleh masyarakat terdampak pembangunan seringkali luput dari fokus pemerintah.

Pencairan uang ganti rugi baru dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi dan divalidasi oleh Panitia Pengadaan Tanah. Pengaturan mengenai waktu tersebut dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut PP Nomor 39 Tahun 2023). Dalam Pasal 78 ayat (5) dinyatakan bahwa Pemberian ganti kerugian dilakukan 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah. Dalam ayat (6) dikatakan bahwa dimungkinkan dalam hal tertentu pemberian ganti kerugian dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas) hari. Lebih lanjut dalam ayat (7) dinyatakan bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah:

- a. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi;
- b. Pihak yang berhak tidak hadir saat jadwal pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan/atau persoalan teknis lainnya.

Dalam pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah suatu proyek pembangunan berpotensi menimbulkan kendala dan problematika yang disebabkan oleh pertentangan kepentingan pihak yang menguasai tanah (pemerintah) dengan pihak yang pemegang hak atas tanah (masyarakat) serta kepentingan atas tanah (objek pengadaan tanah) yang mendapat pengaruh dari perundang-undangan. Sengketa yang ditimbulkan dipengaruhi cakupan daerah yang luas yang

menyebabkan tahapan pengadaan tanah harus dilakukan secara bertahap berimplikasi pada tertundanya pengerjaan proyek.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme ganti rugi tanah dan kendala yang menghambat proses pengadaan tanah pada proyek pengendalian banjir, terkhusus di Kecamatan Batang Anai. Penelitian karya ilmiah ini berbentuk skripsi dan diberi judul **PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PROYEK PENGENDALIAN BANJIR DI KECAMATAN BATANG ANAI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai?
2. Apa saja kendala atau faktor penghambat pelaksanaan ganti rugi untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai.
2. Untuk mengetahui kendala atau faktor penghambat pelaksanaan ganti rugi untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai.

⁷ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 249.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan penulis dalam pemecahan hukum serta melatih kemampuan melakukan penelitian dan penulisan hukum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi hukum perdata, juga dapat memperluas pengetahuan mengenai topik penelitian dengan mengamati langsung permasalahan yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi kalangan akademis dan pemerhati hukum, dapat memberikan gambaran pemikiran, terutama yang berminat mengembangkan penelitian sejenis.
- c. Bagi masyarakat, terutama Pihak yang Berhak dapat memberikan tambahan pengetahuan sehingga masyarakat yang terdampak akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan hasil yang dibutuhkan terhadap penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan bertumpu pada jenis penelitian yuridis empiris atau pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundangan terkhusus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap

pelaksanaan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata).

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan sifat penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran faktual mengenai keadaan objek di lapangan, yakni berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi dalam Proyek Pengendalian Banjir di Kecamatan Batang Anai.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi/pengamatan, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh penulis.⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden berupa masyarakat terkhusus Pemegang Hak dalam proyek pengendalian banjir. Selain itu dalam rangka memperkuat perolehan data, penulis juga melakukan wawancara dengan Instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman.

2) Data Sekunder

Data sekunder erat kaitannya dengan data yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

⁸ Zainuddin Ai, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 175.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan dari peraturan perundangan yang diperoleh dari buku-buku yang ditulis para sarjana, berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum.⁹
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁰

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan ialah penelitian dimana sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berupa informasi, wawancara, ataupun pendapat responden melalui wawancara bersama responden, yakni Para Pemegang Hak yang

⁹ *Ibid*, hlm 176.

¹⁰ *Ibid*.

berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan secara *purposive sampling* (dipilih dan ditentukan langsung oleh penulis dengan didasarkan pada kebutuhan dan kemauan penulis).

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan ialah cara perolehan sumber data yang tidak langsung didapat dari responden melainkan dengan melakukan pengumpulan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data yang telah terolah atau tersusun di perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pemegang hak atas objek pengadaan tanah yang terdampak Proyek Pengendalian Banjir di Kecamatan Batang Anai.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini diambil 4 (empat) orang dari keseluruhan para pemegang hak atas objek hak yang terdampak pengadaan tanah sehingga pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* dipilih oleh penulis dengan bertumpu pada kebutuhan penelitian untuk efisiensi dan efektivitas penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a) Teknik pengumpulan data primer

Penulis dalam melakukan penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara ialah cara memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Pada penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada Para Pemegang Hak, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman selaku instansi pelaksana proyek pengendalian banjir tersebut. Penulis melakukan pendekatan secara emosional terlebih dahulu dengan responden dan narasumber, agar penelitian berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Penulis juga sudah menulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden dan narasumber. Hal ini ditujukan agar lebih mempermudah proses wawancara dan mempersingkat waktu pelaksanaan wawancara.

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan dari buku atau literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Studi dokumen menggunakan cara dengan memahami dokumen-dokumen yang didapatkan langsung di lapangan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan langsung dari akan dilakukan penyesuaian dengan permasalahan yang diangkat sehingga siap untuk dianalisis. Data yang didapat tersebut diolah melalui proses *Editing*, yaitu proses penyuntingan dengan memeriksa kembali catatan atau informasi yang diperoleh penulis bertujuan memeriksa dan meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b) Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh langsung di lapangan akan dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif ialah suatu metode analisa data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan dari penelitian lapangan menurut kualitas atau kebenarannya. Analisis data kualitatif berupa data penelitian dengan bentuk uraian kata atau kalimat. Hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan peraturan perundangan maupun teori yang didapatkan dari studi kepustakaan. Akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.